

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungannya yaitu warga negaranya mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.¹

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dengan demikian suatu negara menjamin penyelenggaran kekekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang tentu akan menjamin persamaan kedudukan (*equality*) bahwa pelaksanaan penerapan peraturan hukum yang sama terhadap pidana yang sama akan menghasilkan

¹ Denny Agung Prakoso, dikutip dari: http://eprints.upnjatim.ac.id/1831/1/file_1.pdf, Jam 09:44, Rabu, 24 Februari 2016, hlm 1.

persamaan perlakuan terhadap setiap orang yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa mengenai “penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” Pertimbangan yang demikian wajib diperhatikan dan diperhitungkan oleh hakim guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar.³ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁴

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana telah diberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Khususnya dalam suatu putusan, perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan, dari proses penegakan hukum.⁵

Salah satu dari problematika penegakan hukum pada saat ini adalah mengenai pembarantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), karena dari waktu ke waktu kejahatan ini seakan tidak ada habisnya, baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat.

² Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm 21 dan 225.

³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 90.

⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*

⁵ Denny Agung Prakoso, *Op. Cit*, hlm 3.

Kejahatan ini disebut sebagai pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum, dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis.⁶ Di Indonesia secara umum mengenai Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sedangkan Perbuatan korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁶ Edita Elda, 2013, *Kajian Penerapan Pidana Mati Atas Keadaan Tertentu Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 102.

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim mencerminkan penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, begitu dengan ancaman pidananya. Namun, sejauh ini ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan adanya bentuk perlakuan khusus peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu. Seperti, perbedaan perlakuan yang lahir dari perilaku a-moral hakim/pejabat/penegak hukum dan bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan, melainkan melibatkan petinggi kekuasaan,⁷ yang menyebabkan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak pernah usai, sehingga bagi pelaku pidana tidak merasakan efek jera terhadap kejahatan yang dilakukannya, sehingga kejahatan ini semakin meningkat dan terus berkembang.

Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini salah satunya adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan

⁷ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, hlm 11.

bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.⁸

Secara umum disparitas putusan pidana dilatarbelakangi oleh dasar pertimbangan hukum yang membawa problematika tersendiri yang dipicu oleh bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan atau putusan yang tidak fair. Seperti, adanya bentuk perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana dengan dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan terhadap perkara antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, adanya perbedaan dari segi proses, perbedaan penafsiran hukum, perlakuan, sampai dengan putusan akhir.

Namun, disatu sisi disparitas merupakan hal yang wajar sepanjang hal itu dapat dibenarkan, karena hakim tentunya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain, sehingga perbedaan dalam putusan dapat saja terjadi. Namun, persoalan lain ketika disparitas putusan terjadi tanpa dasar alasan yang jelas, seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang diputuskannya, karena disisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat.

Adapun contoh disparitas pemidanaan yang diambil dari hasil putusan tindak pidana korupsi ini adalah terkait kasus korupsi yang mengacu pada dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat perbedaan ancaman pidana dari

⁸ Devi Darmawan, dikutip dari: <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, Jam 10:00, Senin, 25 April 2016.

beberapa hasil putusan perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

Tabel. 1

**Nama Terdakwa, Nomor Putusan Pengadilan dan Pidana yang Diteliti
Disparitasnya Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

No	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Nomor Putusan Pengadilan	Pidana Yang Dijatuhkan	
				Penjara	Denda Pengganti
1	Basri	Swasta	14/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Pdg	5 Tahun	Rp.2.192.315.250,-
2	Afri	Wiraswasta	25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg	5 Tahun	Rp. 120.377.276,-
3	Erifal	PNS	22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg	6 Tahun 6 Bulan	Rp.1.500.000.000,-

Sumber data :Website Putusan Mahkamah Agung Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Dari ketiga contoh kasus diatas, masing-masing perkara tersebut memiliki karakteristik kasus yang hampir sama, yaitu memenuhi unsur delik yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penjatuhan ancaman pidananya berbeda satu sama lain.

Perbedaan yang terdapat pada masing-masing perkara diatas yaitu adanya perbedaan ancaman pidana dalam perumusan sanksi pidana, berat ringan pidana yang dijatuhkan, dan jenis pidana yang dikehendaki. Dalam hal ini hakim juga

memiliki perbedaan pendapat terkait memaknai unsur pada setiap pasal yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.. Adanya perbedaan pidana pada masing-masing perkara tersebut diatas merupakan salah satu gambaran sederhana mengenai disparitas putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Padang.

Dapat dikatakan bahwa ancaman pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, tidak sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana. Persoalan lain muncul karena didalam hukum pidana positif terdapat standar antar batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang, baik KUHP maupun ketentuan diluar KUHP yang terlampau besar, sehingga rentan terjadinya disparitas dalam putusan.

Selain itu, di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan sanksi pidana kebebasan hakim bukanlah tanpa batas, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi pidana sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang.

Disparitas pidana mempunyai konsekuensi yang luas, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.⁹ Disamping itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat tidak lain dilaksanakan melalui penegakan hukum yang adil,

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm 72.

berkepastian, dan bermanfaat. Oleh karenanya, suatu putusan harus berpijak pada kebenaran, dilakukan secara teliti, cermat dan komprehensif berlandaskan kepada undang-undang yang mengatur, karena suatu putusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian: **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidan kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang?

¹⁰ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, hlm 9.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Secara umum tujuan penelitian adalah :

Untuk mendapatkan gambaran mengenai disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan praktik penegakan hukum.

2. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis.

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan pembaca terkait disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh diperkuliahan khususnya tentang penegakan hukum pidana dalam hukum acara pidana terkait soal pemidanaan.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan pembedaan.

2. Manfaat praktis.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada praktisi hukum maupun pembaca, mengenai disparitas yang terjadi dalam putusan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan tindak pidana korupsi.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum dengan benar.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Disparitas Pidana

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice sistem*), pidana menempati suatu posisi sentral. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal*”

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 52.

Policy". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.¹²

Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice sistem*), adanya disparitas pidana merupakan suatu indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹³

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada umumnya terbagi tiga macam, yaitu : teori absolut, teori realtif dan teori gabungan. Adapun penjelasannya adalah :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karna orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁴

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Kencana, hlm 23.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm 72.

¹⁴ *Ibid*, hlm 10-11.

Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.¹⁵

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (*Utilitarian Theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁶

Dengan kata lain teori ini menekankan bahwa putusan pembedaan dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya pencegahan terhadap terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa datang, serta mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*verenegingstheorieen/gemengde theorieen*).

Secara teoritis, teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak

¹⁵ *Ibid*, hlm 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm 16.

hanya berorientasi pada upaya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik dan memperbaiki orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

Didalam buku lain, teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari putusan pembedaan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁹ Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud.

a. Disparitas

Disparitas secara umum disebut dengan disparitas pidana, yang artinya adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁰

¹⁷ Mahsur Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 191.

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, hlm 166-168.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-tiga, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 132-133.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke-empat, Bandung: PT Alumni, hlm 52.

b. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan.²¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.²²

c. Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan hakim pidana adalah hakim yang diberi kewenangan mengadili perkara pidana.

d. Terpidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Tindak Pidana

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 86.

²² Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 41.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²³

Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

f. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*", "*corroption*" (Inggris), dan "*corruptie*" (Belanda). Sedangkan istilah "korupsi" adalah turunan dari bahasa Belanda. Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Menurut Konvensi PBB yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, perbuatan yang dikategorikan korupsi yaitu sebagai berikut :²⁵

- 1) Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dan tindakan tersebut.

²³ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 164.

²⁴ Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 185.

²⁵ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 137.

- 2) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- 3) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Penelitian

Melihat kepada permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, dan cara yang akan digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis*, artinya penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa masyarakat untuk dianalisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat dikriptif analistis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau yang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan mendapatkan gambaran tentang disparitas putusan pidana oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi dan dampaknya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 71.

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 223.

a. Jenis Data

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil penelitian ke lapangan (*field research*), baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen.²⁸ Data ini diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berupa hasil wawancara, observasi dan data dokumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari :²⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini bahan hukum yang dapat menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁸ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm 72.

²⁹ *Ibid*, hlm 176.

(5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(6) Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, internet, opini, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian ini, dimana bahan tersebut diperoleh dari:

(1) Buku-buku milik pribadi

(2) Buku-buku Perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Padang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa Kamus Terminologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

Sumber data yang dipaparkan penulis dalam penelitian ini yakni bersumber dari :³⁰

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data diperoleh dari pendapat-pendapat narasumber yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Dalam penelitian

³⁰ *Ibid*, hlm 107.

ini yang menjadi narasumber adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian, yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, minimal 3 (tiga) orang Hakim, untuk memperoleh data primer. Pemilihan responden wawancara dilakukan dengan *purpose sampling*, yaitu responden menentukan sendiri responden mana yang akan dapat mewakili populasi dalam wawancara.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³¹ *Ibid.*

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya.³²

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapat suatu kesimpulan.³³ Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut akan dia analisis berdasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber dan hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu berdasarkan peristiwa yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan teori hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 127.

³³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107.